

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 8092.31/EXT-MUTU/XI/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT RIMBA PARTIKEL INDONESIA
2. Alamat : Desa Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-082
 - Masa Berlaku : 14 December 2021 - 13 December 2027
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 14 – 17 Oktober 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT RIMBA PARTIKEL INDONESIA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 07 November 2024



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 7 November 2024

No. : 482.3/SKEP-MUTU/XI/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT RIMBA PARTIKEL INDONESIA**

Kepada Yth.
PT RIMBA PARTIKEL INDONESIA
Attn. Bapak Surya Putro Adhilaksono

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-082
Masa Berlaku Sertifikat : 14 December 2021 - 13 December 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 /Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.242/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2021, tanggal 20 Mei 2021 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120018071308, Terbit tanggal 10 Oktober 2018	Particle Board	150.000
	Melamine Faced Chipboard (MFC)	25.000

MUTU-4140F/3.1/24022023

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

Tanggal Penilikan 3	:	14 – 17 Oktober 2024
Tim Auditor	:	Windy Widiyanto (Lead Auditor) Ahmad Asrori (Auditor)
Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Oktober 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Windy Widiyanto Ahmad Asrori
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Rimba Partikel Indonesia
b. Alamat Kantor	:	Desa Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> NIB 8120018071308 Tanggal terbit 10 Oktober 2018 Perubahan ke-6, tanggal: 11 Mei 202 Izin perluasan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 230/1/IUI/II/PMA/INDUSTRI/2012 tanggal 19 November 2012 Kapasitas. Partikel Board : 150.000 m3.
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Partikel Board : 150.000 M ³ /tahun Kayu Laminasi/MFC : 25.000 M ³ /tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Desa Mororejo, Desa/Kelurahan Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah

g. Pengurus Perusahaan	:	Predien Direktur : Tn. Tomofumi Takano Presiden Direktur : Tn. Adam Muljadi Direktur : Tn. Eiji Harima Direktur : Tn. Michael Norman Presiden Komisaris : Tn. Agus Sutanto Komisaris : Tn. Etsuya Yasui
h. Nama MR Auditee	:	Suryo Putro Adhilaksono

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 7-Oct-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 7-Oct-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	<p style="text-align: center;">Senin, 14/10/2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Rimba Partikel Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	<p style="text-align: center;">14/10/2024 s/d 17/10/2024</p>	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan		Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 17/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Rimba Partikel Indonesia f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 07/11/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Rimba Partikel Indonesia " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120018071308 tanggal terbit 10 Oktober 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama perusahaan : PT. Rimba Partikel Indonesia b. Alamat kantor : Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Desa/Kelurahan Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah. c. Status penanaman modal : PMA d. Kode dan nama KBLI : 16213, 16125 e. Lokasi usaha : Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Desa/Kelurahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
<p>Verifier b. Legalitas perdagangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Legalitas Perdagangan produk hasil industry sendiri, untuk PT. Rimba Partikel Indonesia telah tercakup dalam NIB: 8120018071308 tanggal terbit 10 Oktober 2018, dan diperoleh sebagai versi cetak terbaru tanggal 14 Oktober 2024, sebagaimana verifikasi pada lembar lampiran NIB yang telah mencatat bahwa seluruh produk hasil industri sesuai dengan KBLI industry yang terdaftar dalam NIB. Dalam rentang 12 bulan terakhir, produk yang telah diproduksi komersial dan diperdagangkan oleh PT. Rimba Partikel Indonesia dalam bentuk Partikel Board, dan MFC Board. Berikut produk yang telah diperdagangkan oleh PT. Rimba Partikel Indonesia berdasarkan KBLI industry yang dimilikinya.</p>
<p>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Rimba Partikel Indonesia telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen NPWP antara lain;</p> <p>Nama : PT. Rimba Partikel Indonesia</p> <p>Alamat : Desa Mororejo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah 51372</p> <p>NPWP : 01.069.205.1-057.000</p>
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dokumen UKL-UPL Logyard PT. Rimba Partikel Indonesia yang berlokasi di di Desa Mororejo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah. Dokumen tersebut telah disetujui Kantor Lingkungan Hidup Lingkungan Pemerintah Kab. Kendal Melalui Tanggapan dokumen No. 660/362/LH tanggal 11 Juni 2010.</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Perusahaan telah berupaya melakukan bukti Kelola dan pantau lingkungan sebagaimana yang ditulis dalam pelaporan semester UKL-UPL sampai dengan laporan terakhir dalam rentang periode audit, yaitu laporan pada semester II Tahun 2023 dan Semester I tahun 2024 yang disampaikan secara manual kepada Dinas</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Lingkungan Hidup Pemerintah Kab. Kendal. Dokumen pelaporan sesuai pada data informasi pemrakarsa, dan lokasi usaha, serta ringkasan laporan dalam hal jenis dampak dan kesimpulan. Perusahaan melakukan Upaya Kelola lingkungan Sesuai dengan komitmen dan pernyataan yang tertuang dalam dokumen UKL- UPL perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Dokumen diverifikasi yakni dokumen PBPHH yang terbit tahun 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.242/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2021 tertanggal 20 Mei 2021 tentang Pemberian Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan kepada PT Rimba Partikel Indonesia di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia telah membuat dan melaporkan RKOPHH secara online ke alamat www.rpbbi.kemenlhk.go.id yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online RPBBI periode 2023 dan 2024 dibuktikan dengan tanda terima penyampaian RKOPHH. <ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan RKOPHH Tahun 2023 PT. Rimba Partikel Indonesia dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RPBBI secara online (perubahan ke-1) dengan Nomor : 0001145881 tanggal 22 December 2023 • Pelaporan RKOPHH Tahun 2024 PT. Rimba Partikel Indonesia dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RPBBI secara online (perubahan ke-2) dengan Nomor : 0001207526 tanggal 19 June 2024 Data RKOPHH Tahun 2024 (perubahan ke-2)
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Rimba Partikel Indonesia telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA), dengan Nomor: 8120018071308 diterbitkan di Jakarta tanggal 10 Oktober 2018, Perubahan Ke-9 tanggal 09 Juni 2023.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) , hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia bukanlah industry yang membentuk kelompok dalam mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan pada penilikan Tahun 2024. Diketahui mekanisme penilikan adalah audit tunggal satu lokasi di lingkup industri primer dan lanjutan. Maka tidak ada dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok) untuk diverifikasi.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Pada rentang periode audit Oktober 2023 s/d September 2024, PT. Rimba Partikel Indonesia membeli bahan baku industri berupa kayu bulat kecil dari Perum Perhutani dan Limbah kayu campur dan limbah industri. Penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kontrak suplai/PO dan bukti pembayaran.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Dalam periode audit Oktober 2023 s/d September 2024, PT. Rimba Partikel Indonesia telah menerima bahan baku kayu berupa Limbah Campur, Limbah Sebetan, Limbah Industri dan Kayu Bulat Kecil (Gamal) dari Perhutani. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KBK/Nota Angkutan/Surat Jalan
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Pemeriksaan meliputi keberadaan dokumen sebagai bukti bahwa dokumen dan bahan yang menyertainya telah diterima, melakukan pemeriksaan terhadap fisik bahan baku untuk memastikan kesesuaiannya dengan dokumen serta menentukan jenis bahan baku berdasarkan standar kebutuhan. Hasil verifikasi bahan baku Kayu Bulat Kecil (Gamal) yang dipasok dari Perhutani merupakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku kayu yang berasal dari hutan negara, oleh karena itu wajib melalui pemeriksaan oleh petugas Ganis PKB dari Perhutani dan untuk kayu limbah lainnya diterbitkan dokumen pemeriksaan / tanda terima
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada rentang periode audit Oktober 2023 s/d September 2024, PT. Rimba Partikel Indonesia membeli bahan baku industri dari suplier lokal dan suplier impor. Semua pengiriman baik lokal maupun import telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah. Yaitu menggunakan SKSHHK untuk bahan baku kayu yang berasal dari hutan negara (Perhutani). Dokumen Surat Jalan, Nota Angkutan untuk bahan baku berasal dari limbah tebangan maupun dari limbah industri. Sementara untuk bahan baku asal import menggunakan dokumen PIB, Packing List, Invoice dan Bill of Lading.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Memenuhi	Bahan baku kayu yang dipergunakan PT. Rimba Partikel Indonesia adalah jenis kayu gamal, mahoni, mangga dan Karet dan bahan baku kertas impor jenis kayu impor (Eucalyptus globus). Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam daftar Apendix CITES. Dengan demikian terhadap verifier ini tidak diberlakukan penilaian.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Memenuhi	Bahan baku kayu yang dipergunakan PT. Rimba Partikel Indonesia adalah kayu bulat kecil, kayu limbah dan kertas impor. PT. Rimba Partikel Indonesia tidak terdapat pembelian kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang. Maka tidak ada dokumen Nota atau Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) untuk diverifikasi.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia pada Periode bulan Oktober 2023 s/d bulan September 2024 telah merima bahan baku limbah industri basah berasal dari pemasok yang berstatus sebagai industri antara lain : PT. Kayu Lapis Indonesia, PT. Alam Citra Lestari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama periode Oktober 2023 s/d September 2024 PT. Rimba Partikel Indonesia telah melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat kecil jenis kayu gamal dari Perhutani, dan bahan baku kayu berupa Limbah Campur, Limbah Sebetan, Limbah Industri dan kertas yang berasal dari pemeblaian impor.</p> <p>Untuk pemasok bahan baku KBK dan limbah industri telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sedangkan pemasok bahan baku limbah campur adalah berstatus sebagai pedagang perantara/broker. PT. Rimba Partikel telah melakukan sampling pemeriksaan Deklarasi Hasil Hutan (DHH) yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DHH</p>
<p>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</p>		
<p>Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Rimba Partikel Indonesia telah memiliki Prosedur/Panduan pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) yang tertuang dalam Prosedur Uji Tuntas (Due Dilligence) No. VLK/PK-02 Tanggal terbit 09 November 2020 dan disahkan 20 Juli 2023 dengan status revisi ke-2,</p>
<p>Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Bahan baku yang diimpor PT. Rimba Partikel Indonesia adalah kayu bulat dan produk Impregnated Melamine Paper, Bahan baku tersebut yang diterima di lokasi perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen PIB. Penerbitan DHH import telah sesuai dengan dokumen PIB berupa; nama pemasok, alamat pemasok, nama importir, alamat importir, uraian barang, Pos tarif/HS kode Barang, jenis kayu, jumlah barang, dan berat barang, negara asal eksportir, dan pelabuhan muat, Pelabuhan bongkar</p>
<p>Verifier c. Persetujuan impor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Rimba Partikel Indonesia selama periode audit dalam kegiatan impor bahan baku dilengkapi dengan dokumen Persetujuan Import, Diketahui terdapat dokumen Persetujuan Impor untuk mendukung realisasi Impor periode Oktober 2023 s/d September 2024</p>
<p>Verifier d. Laporan realisasi impor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Rimba Partikel Indonesia selama periode terdapat penerimaan bahan baku impor berupa Veneer. Laporan Realisasi impor menunjukkan kesesuaian dengan Persetujuan Impor untuk jenis produk dan HS Code yang digunakan dan kuota yang diterima tidak melebihi kuota dalam Persetujuan Impor</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia selama periode Oktober 2023 s/d September 2024 telah menerima bahan baku hasil kegiatan import. Bahan baku tersebut berupa Impregnated Melamine Paper yang seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen impor PIB, Invoice, Packing List, Bill of Lading. Terverifikasi sejumlah 6(enam) set dokumen impor dari pemasok I.Decor Exp. Imp. Co., Ltd
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Memenuhi	Selama periode Oktober 2023 s/d September 2024, terkait dengan bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi PT. Rimba Partikel Indonesia telah menerima bahan baku impor berupa Melamine Impregnated Paper jenis (Eucalyptus globulus). Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, bahwa Impregnated Paper merupakan produk yang terkena bea masuk. PT. Rimba Partikel Indonesia telah memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran sesuai nota tagihan
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Memenuhi	Pada periode Oktober 2023 s/d September 2024, bahan baku import yang diterima PT. Rimba Partikel Indonesia berdasarkan DHH import yang diterbitkan adalah produk Impregnated Melamine Paper dari jenis kayu Eucalypts Globulus. Jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam kategori CITES yang tidak dibatasi perdagangannya di negara asalnya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Supplier/pemasok bahan baku Impor (langsung) di PT. Rimba Partikel Indonesia 12 (dua belas) bulan terakhir periode Okt 2023 s/d Sept 2024 telah tersertifikasi Skema FSC (yang berlaku di negara asal nya) yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen copy sertifikatnya. Dari Uji Silang di Website https://connect.fsc.org/fsc-public-certificate-search ddi ketahui bahwa masa berlaku Sertifikat FSC nya masih Valid dan juga sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasinya
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Selama rentang Periode Oktober 2023 s/d September 2024, diketahui bahan baku yang dibeli oleh PT. Rimba Partikel Indonesia, berupa Impregnated Melamine Paper dari jenis kayu Eucalypts Globulus. Seluruh komoditas impor tersebut berdasarkan data mutasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penggunaannya hanya ditujukan bagi produksi sendiri PT. Rimba Partikel Indonesia, sehingga tidak ada pelanggaran atas status API-P
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Penerimaan Bahan Baku berwujud barang yang bentuknya tidak beraturan, sistem ketelusuran bahan baku dapat diketahui melalui pendekatan dengan cara mengecek kesetimbangan bahan baku yaitu persediaan awal, penerimaan bahan baku, pemakaian bahan baku, dan persediaan akhir yang tercantum di <i>Wood Waste Daily Report</i> dibandingkan dengan data perolehan bahan baku dari pemasok
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Nilai rendemen rata-rata untuk periode Oktober 2023 s/d September 2024 produksi partikel board berada pada kisaran 70,66 % nilai tersebut telah apabila dibandingkan dengan standar rendemen didalam Peraturan Dirjen PHPL No : SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 yang menyatakan bahwa rendemen produk Papan Partikel dari Limbah Eksploitasi atau Pabrik adalah 60 % - 65 % maka nilai rendemen tersebut diatas standar yang ditetapkan, akan tetapi terdapat kegiatan re-produksi untuk bahan baku particle board yang rusak atau reject sehingga meningkatkan nilai rendemen dan dapat dinilai logis
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Hasil produksi yang dihasilkan oleh PT. Rimba Partikel Indonesia sesuai dengan ijin yang ditetapkan, dan realisasi produksi selama setahun masih dalam kapasitas yang diijinkan. Partikel Board : 63,75%
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama periode audit Oktober 2023 s/d September 2024, PT. Rimba Partikel Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan lokal dan ekspor
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBP HH). (Jika melalui penyedia jasa)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Rimba Partikel Indonesia tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Kegiatan industri yang telah dilakukan oleh perusahaan pada lingkup KBLI 16213 dan KBLI 16215. Pada lingkup KBLI tersebut, selama rentang audit bahan baku yang digunakan yakni kayu bulat kecil, dan limbah industri serta pembelian impor. Hasil kegiatan pengolahan bahan baku tersebut berupa produk Partikel Bard dan MFC Board. Pada daftar penjualan lokal (<i>Sales Local</i>) telah merinci informasi diantaranya; Nama Produk, Nama Pembeli, Surat Pengantar Barang, Nomor Nota Perusahaan, Jumlah (Pcs dan Kubikasi).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia dalam rentang Oktober 2023 sd Sept. 2024 telah melakukan kegiatan ekspor produk dalam bentuk Partikel

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Board dan MFC Board dengan tujuan ekspor ke negara: Japan, China, Philipina, Korea, Kuwait. Seluruh penjualan ekspor produk tersebut merupakan hasil produksi sendiri bukan hasil kegiatan industry lainnya, dibuktikan dengan angka keseimbangan PEROLEHAN dan PENGURANGAN. Pada catatan produksi dan mutasi produk ekspor terdapat angka yang seimbang sebesar 102.860,20m3 untuk produk Partikel Board dan 1.614,83 untuk produk MFC Board.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia melakukan ekspor berupa produk Partikel Board dan MFC ke negara tujuan ekspor yaitu; Japan, China, Philipina, Korea, Kuwait. Seluruh ekspor tersebut telah dilengkapi dokumen ekspor berupa PEB, Invoice, Packing List, BL, dan V-Legal realisasi sebanyak 87 set, dari jumlah tersebut telah dilakukan seluruh dokumen ekspor tersebut dan sudah tampak selaras informasinya.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama rentang PT. Rimba Partikel Indonesia telah merealisasikan ekspor produk Partikel Board. Selama rentang tersebut, tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Selama rentang audit PT. Rimba Partikel Indonesia merealisasikan ekspor produk Partikel Board dan MFC Board. Jenis komoditas ekspor tersebut tidak termasuk yang dikenai bea keluar menurut ketentuan ekspor yang berlaku untuk produk olahan kayu, yaitu dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No. 123/PMK.010/2022 Jo No. 71 Tahun 2023. Kondisi ini juga ditegaskan dalam seluruh dokumen PEB dari PT. Rimba Partikel Indonesia yang tercantum pada kolom informasi pungutan bea keluar, bahwa seluruhnya bebas bea keluar

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Bahan baku kayu yang dipergunakan PT. Rimba Partikel Indonesia adalah jenis kayu gamal, mahoni, mangga dan Karet dan bahan baku kertas impor jenis kayu impor (Eucalyptus globus). Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam daftar Apendix CITES. Dengan demikian terhadap verifier ini tidak diberlakukan penilaian.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Dari observasi lapangan terhadap implementasi penggunaan Tanda SVLK, bahwa PT. Rimba Partikel Indonesia telah menggunakan Tanda SVLK <i>On-Products</i> dan <i>off product</i> pada kelengkapan pada packing kemasan dan dokumen Surat Pengantar Barang (SPB) serta Nota Perusahaan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Rimba Partikel Indonesia telah memiliki Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (ISO : 45001:2018) sebagai pedoman dalam pelaksanaan rutinitas di area masing-masing bagian kerjanya. Dimana dokumen Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (ISO : 45001:2018) tersebut disusun oleh Wakil Manajemen dan telah disetujui oleh Wakil Presiden Direktur tertanggal 10 Oktober 2022.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Sebagai wujud Implementasi dari Prosedur K3 PT. Rimba Partikel Indonesia, telah menyediakan dan melakukan pemasangan beberapa peralatan K3 di area lokasi kegiatan industri. Implementasi K3 yang tersedia antara lain berupa ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Hydrant, Mobil Damkar, distribusi Alat Perlindungan Diri (APD), Kotak P3K, Klinik Pengobatan, Pemasangan Rambu-Rambu K3, Jalur Evakuasi dan Titik Berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Perusahaan telah menyusun setiap kejadian kecelakaan dan kejadian peristiwa (berkaitan dengan bahaya dan keselamatan) dalam formulir Rekapitulasi Laporan Insiden yang terjadi di lingkungan perusahaan PT. Rimba Partikel Indonesia. formulir tersebut merinci informasi; jenis kecelakaan/insiden, tanggal kejadian, bagian kerja, lokasi kejadian, insiden, tindakan pencegahan, target tindakan dan verifikasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kejadian. Dari form tersebut diperoleh informasi adanya kejadian kecelakaan kerja sebanyak 12 (dua belas) kecelakaan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT. Rimba Partikel Indonesia tergabung dalam Serikat Pekerja PerKayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia (SP-KAHUTINDO) Unit Kerja PT Rimba Partikel Indonesia dibuktikan dengan tersedianya Tanda Bukti Pencatatan yang diterbitkan oleh Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Kendal Nomor : 56/HB/VI/2005 tertanggal 30 Juni 2005. PT Rimba Partikel Indonesia telah memiliki Serikat Pekerja KAHUTINDO (PUK SP KAHUTINDO) dengan masa bhakti periode 2023 – 2026 melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kahutindo DPC FSP Kahutindo Kota Semarang Nomor : KEP-030/DPC-FSPK/I/2023 tertanggal 16 Januari 2023.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak dan kewajiban pekerja antara PT. Rimba Partikel Indonesia dengan Serikat Kerja. Dokumen PKB tersebut telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kendal dengan Nomor: KEP.4/HI.00.01/33.3324.220103013 tentang Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Rimba Partikel Indonesia dengan KAHUTINDO tertanggal 28 Januari 2022. Masa berlaku dokumen PKB yaitu 01 Desember 2021 s/d 30 November 2023
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan data karyawan, perusahaan telah mempekerjakan karyawan seluruhnya 398 orang yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni; Karyawan tetap dan Outsourcing masing-masing sebanyak 353 orang dan 45 orang. Daftar karyawan tersebut dicatat pada Daftar Karyawan (Usia dan Masa Kerja) yang memberikan informasi diantaranya; tanggal lahir dan mulai masuk kerja. dari informasi tersebut diketahui bahwa karyawan paling muda yang diterima oleh perusahaan pada umur 18 tahun 3 bulan 24 hari dan bekerja di bagian elektrik

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak ada diskriminasi gender di PT Rimba Partikel Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Deklarasi Ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan tertanggal 14 April 2023 dan telah ditandatangani oleh Tomofumi Takano selaku Presiden Direktur PT Rimba Partikel Indonesia. Adapun komitmen manajemen perusahaan industri partikel board, memperhatikan hak dan kewajiban tenaga kerja inti sebagai usaha memacu inovasi dan meningkatkan nilai perusahaan untuk mencapai visi dan misi.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Rimba Partikel Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 36 (tiga puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Rimba Partikel Indonesia dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
 Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan